

SALINAN.

1976 No. 3/A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR : 3 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 10 TAHUN 1960
TENTANG MANGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK
POTONG HEWAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG

: Bahwa ketentuan - ketentuan dalam pasal 4 huruf A, B, C, Peraturan Daerah Tingkat II Pacitan No. 10 tahun 1960 tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pacitan pada tanggal 23 - Agustus 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusannya tanggal 30 - Januari - 1961 No. 31, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri C pada tanggal 2 - Mei - 1961 No. 52/C yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 9 tahun 1972, tanggal 6 - September - 1972, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu menetapkan perubahan ketentuan - ketentuan tersebut.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 11 Dst. tahun 1957 ;
3. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MEKETAFKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah ketiga kali peraturan Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1960 tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan.

Pasal 1

peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 1960, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri C tanggal 2 Mei 1961, No. 52/C, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 9 tahun 1972, tanggal 6 - September - 1972, diubah lagi sebagai berikut :

PASAL 1

Pasal 4 huruf A, B, C, diubah dan berbunyi sebagai berikut :

i. Untuk seekor Sapi dan Kerbau :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- II. Untuk pemotongan hajat (pesta),
sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

B. Untuk seekor Kuda :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- II. Untuk pemotongan hajat (pesta),
sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

C. Untuk seekor babi :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- II. Untuk pemotongan hajat (pesta),
sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

D. Untuk seekor Kambing/Biri - biri :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- II. Untuk pemotongan hajat (pesta),
sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketetapan - ketetapan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 19 - Maret - 1976.

LEWAT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAPUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

t.t.d.

TASMIN PRAWIRODIWIRJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A B

t.t.d.

MOCH. KUSMAN

DITAHAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 - Juli -
1977 Nomor : PM. 10/35/20 - 204.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t.t.d.

Ira. MAOTAUDDIN MOOR

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pasitan tahun 1978 Seri A pada tanggal 25 - Maret - 1978 Nomor : 3.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

TACITAH

Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

HARON ALRASJID

NIP. 51006346

Bersama dengan Melipya
Sekretaris Wilayah/ Daerah

.. no)

Kepala Bagian Hukum

SORKIRNO, SH

NIP. 610058834